

ISSN 2828-285x



POLICY BRIEF

**PERTANIAN, KELAUTAN, DAN
BIOSAINS TROPIKA**
Vol. 6 No. 1 Tahun 2024

Strategi Peningkatan Mutu dan Keamanan Petis Ikan di Desa Kliensari Pancarukan-Situbondo

Penulis

**Dewi Sarastani¹, Cecilia Eny Indriastuti², Ima Kusumanti², Tetty Barunawati Siagian³,
Brigitta Indah Permata²**

¹ Program Studi Supervisor Jaminan Mutu Pangan, Sekolah Vokasi, IPB University

² Program Studi Teknologi dan Manajemen Pembenihan Ikan, Sekolah Vokasi, IPB University

³ Program Studi Paramedik Veteriner, Sekolah Vokasi, IPB University

Strategi Peningkatan Mutu dan Keamanan Petis Ikan di Desa Kliensari Panarukan-Situbondo

Isu Kunci

Policy Brief ini memuat poin-poin penting sebagai berikut:

- 1) Petis ikan merupakan produk lokal yang menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat pesisir di Kabupaten Situbondo.
- 2) Produsen petis ikan didominasi oleh pelaku usaha skala rumah tangga.
- 3) Petis ikan belum terkemas dengan kemasan representatif dan belum berlabel.
- 4) Perlu pendampingan penerapan CPPB-IRT untuk peningkatan mutu dan keamanan petis ikan.

Ringkasan

Strategi yang diperlukan untuk meningkatkan mutu dan keamanan pangan petis ikan dari desa Kliensari Panarukan diawali dengan melakukan **pendataan dan penyuluhan** terkait program "**Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT)**" kepada para pelaku usaha skala rumah tangga. CPPB merupakan salah satu faktor penting untuk memenuhi standar mutu atau persyaratan keamanan pangan yang ditetapkan untuk pangan menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia. **Pendampingan secara berkelanjutan** diperlukan untuk penerapan CPPB-IRT di unit pelaku usaha. Melalui penerapan CPPB, industri pangan dapat menghasilkan pangan yang bermutu, layak dikonsumsi, dan aman bagi kesehatan. Keberhasilan penerapan CPPB-IRT akan menjadi hal yang memudahkan untuk pemenuhan persyaratan penerbitan SPP-IRT (Sertifikat Produksi Pangan-Industri Rumah Tangga). SPP-IRT merupakan jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota cq. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap pangan IRT di wilayah kerjanya dalam rangka peredaran pangan IRT. Nomor P-IRT adalah nomor pangan produksi IRT yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari SPP-IRT dan wajib dicantumkan pada Label Pangan. Dengan demikian SPP-IRT merupakan bukti penyampaian komitmen pelaku usaha akan menjamin keamanan, mutu, dan gizi pangan yang diproduksi untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran di wilayah Indonesia. Dengan menghasilkan pangan bermutu, aman dikonsumsi, niscaya kepercayaan masyarakat akan meningkat dan industri pangan bersangkutan akan berkembang pesat.

Received : 4 March 2024

Revised : 27 March 2024

Accepted : 1 April 2024

Published : 18 April 2024



Copyright: © 2024 by the authors. License Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika – IPB University, Bogor, Indonesia. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Pendahuluan

Kabupaten Situbondo merupakan satu daerah yang potensial untuk pengembangan petis ikan. Produsen petis ikan menyebar di 13 kecamatan, dari Kecamatan Banyuglugur sampai Kecamatan Banyuputih, dari produsen perorangan sampai produsen berbentuk usaha dagang (UD) ataupun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (TrobosAqua, 2022). Petis ikan merupakan produk lokal yang menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat pesisir di Kabupaten Situbondo, sementara produsennya masih didominasi oleh usaha skala rumah tangga.

Salah satu contoh studi kasus dilakukan di Desa Kliensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo. Dari 11 pengolah petis ikan yang terdata, terhitung ada 5 unit usaha skala rumah tangga (45 % dari 11 unit usaha yang terdata) memiliki kapasitas produksi lebih dari 100 kg atau anata 100-500 kg per bulan. Pendataan ini dilakukan melalui kuesioner oleh Dosen Sekolah Vokasi IPB University pada "Program Dosen Mengabdikan Inovasi 2023". Petis hasil olahan di desa Kliensari belum terkemas dengan kemasan representatif dan belum berlabel. Hal ini mendorong untuk melakukan sesuatu terkait peningkatan nilai tambah, mutu dan keamanan pangan dari petis ikan tersebut.

Petis Ikan di Desa Kliensari-Panarukan

Usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu dan keamanan pangan petis ikan dari desa Kliensari-Panarukan diawali dengan melakukan **pendataan dan penyuluhan** terkait program Cara Produksi Pangan Yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) kepada pelaku usaha skala rumah tangga ini. Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB) merupakan salah satu faktor penting untuk memenuhi standar mutu atau persyaratan keamanan pangan yang ditetapkan untuk pangan menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Tahun 2012. CPPB sangat berguna bagi

kelangsungan hidup industri pangan baik yang berskala kecil, sedang, maupun yang berskala besar (CPPOB). Melalui penerapan CPPB, industri pangan dapat menghasilkan pangan yang bermutu, layak dikonsumsi, dan aman bagi kesehatan. Dengan menghasilkan pangan yang bermutu dan aman dikonsumsi, niscaya kepercayaan masyarakat akan meningkat, dan industri pangan yang bersangkutan akan berkembang pesat. Dengan berkembangnya industri pangan yang menghasilkan pangan bermutu dan aman untuk dikonsumsi, maka masyarakat pada umumnya akan terlindungi dari penyimpangan mutu pangan dan bahaya yang mengancam kesehatan. Pangan yang aman dan bermutu merupakan hak asasi setiap manusia, tidak terkecuali pangan yang dihasilkan oleh Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP).

CPPB-IRT menjelaskan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi tentang penanganan pangan di seluruh mata rantai produksi mulai dari bahan baku sampai produk akhir yang mencakup 14 elemen, yaitu: a) Lokasi dan Lingkungan Produksi; b) Bangunan dan Fasilitas; c) Peralatan Produksi; d) Suplai Air atau Sarana Penyediaan Air; e) Fasilitas dan Kegiatan Higiene dan Sanitasi; f) Kesehatan dan Higiene Karyawan; g) Pemeliharaan dan Program Higiene Sanitasi Karyawan h) Penyimpanan; i) Pengendalian Proses; j) Pelabelan Pangan; k) Pengawasan oleh Penanggung jawab; l) Penarikan Produk; m) Pencatatan dan Dokumentasi; n) Pelatihan Karyawan. Setelah mendapat edukasi, maka penerapan CPPB_IRT ini perlu pendampingan. Penerapannya di desa Kliensari-Panarukan dapat dimulai dari unit usaha skala RT yang sudah kontinyu memproduksi dan memiliki kapasitas produksi petis ikan golongan besar, yaitu golongan 100-500 kg per bulan. Hal ini berhubungan dengan diperlukannya biaya penyediaan fasilitas bangunan, lingkungan, dan peralatan produksi yang memadai dan memenuhi standar persyaratan keamanan pangan. Pendampingan penerapan CPPB_IRT ini perlu dilakukan terus menerus dan secara intensif oleh penyuluh Dinas terkait. Setelah penerapan

CPPB-IRT berhasil, maka unit usaha tersebut dapat menjadi contoh yang akan memotivasi unit-unit usaha sejenis yang lain.

Keberhasilan penerapan CPPB-IRT akan menjadi hal yang memudahkan untuk pemenuhan persyaratan penerbitan SPP-IRT (Sertifikat Produksi Pangan-Industri Rumah Tangga). SPP-IRT merupakan jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota c.q. Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten/Kota terhadap pangan IRT di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran pangan IRT. Adapun istilah Pangan IRT adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga (IRT) yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel. Kemasan pangan merupakan bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak. Sementara label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan. Dengan demikian SPP-IRT merupakan bukti penyampaian komitmen pelaku usaha akan menjamin keamanan, mutu, dan gizi pangan yang diproduksi untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran di wilayah Indonesia. Izin Edar ini merupakan jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap pangan produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran Pangan Produksi IRTP.

Persyaratan Pemberian SPP-IRT

SPP-IRT diterbitkan oleh Bupati/Wali Kota c.q. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu. SPP-IRT akan diberikan kepada Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1)memiliki sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan; 2)hasil pemeriksaan sarana produksi pangan produksi IRTP memenuhi syarat; dan 3)label pangan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga persyaratan ini perlu dipenuhi terlebih dahulu.

Persyaratan pertama terkait sertifikat penyuluhan keamanan pangan. Penyelenggaraan

Penyuluhan Keamanan Pangan dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Peserta Penyuluhan Keamanan Pangan adalah pemilik atau penanggung jawab IRTP. Materi Penyuluhan Keamanan Pangan terdiri dari materi utama dan materi pendukung. Materi Utama, meliputi: (a)Peraturan perundang-undangan di bidang pangan; (b)Keamanan dan Mutu pangan; (c)Teknologi Proses Pengolahan Pangan; (d)Prosedur Operasi Sanitasi yang Standar (*Standard Sanitation Operating Procedure/SSOP*); (e)Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT); (f)Penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP); dan (g)Persyaratan Label dan Iklan Pangan. Sementara materi pendukungnya berupa: (a) Pencantuman label Halal (b) Etika Bisnis dan Pengembangan Jejaring Bisnis IRTP. Sertifikat diberikan kepada pemilik/penanggung jawab yang telah lulus mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan dengan hasil evaluasi minimal nilai cukup (nilai 60).

Persyaratan kedua terkait pemeriksaan sarana produksi pangan Industri Rumah Tangga (IRT). Pemeriksaan ini dilakukan setelah pemilik atau penanggungjawab IRTP memiliki Sertifikat penyuluhan keamanan pangan. Pemeriksaan dilakukan oleh tenaga Pengawas Pangan Kabupaten/Kota dengan dilengkapi surat tugas yang diterbitkan Kabupaten/Kota. Pemeriksaan sarana produksi pangan IRTP sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PerKB POM 2012). Hasil penilaian didasarkan atas hasil pemeriksaan keempat belas elemen CPPB-IRT yang tercantum pada formulir pemeriksaan dengan memperhatikan jumlah ketidaksesuaian yang ditemukan. SPP-IRT diterbitkan oleh Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota apabila IRTP masuk level I – II. IRTP memiliki level I apabila penyimpangan maksimal berjumlah 1 minor dan 1 mayor, sementara IRTP berlevel II apabila penyimpangan maksimal berjumlah 1 minor dan 2-3 mayor. IRTP yang masuk peringkat level I, harus melakukan audit

internal dengan frekuensi minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, sementara IRTP yang masuk peringkat level II, harus melakukan audit internal dengan frekuensi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan .

Persyaratan ketiga terkait label pangan. Setiap orang yang memproduksi pangan olahan di dalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib mencantumkan label. Sementara label wajib dicantumkan pada bagian kemasan pangan yang mudah dilihat dan dibaca. Label wajib tidak mudah lepas dari kemasan pangan, tidak mudah luntur, dan/atau rusak. Setiap Label wajib memuat keterangan mengenai Pangan Olahan dengan benar dan tidak menyesatkan. Label harus memuat keterangan **paling sedikit** mengenai 9 poin, yaitu: 1) nama produk; 2) daftar bahan yang digunakan; 3) berat bersih atau isi bersih; 4) nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor; 5) halal bagi yang dipersyaratkan; 6) tanggal dan kode produksi; 7) keterangan kedaluwarsa; 8) nomor izin edar; dan 9) asal usul bahan pangan tertentu. Poin 1, 3, 4, 5, 7, dan 8 harus ditempatkan pada bagian Label yang paling mudah dilihat dan dibaca.

Setelah ketiga persyaratan terpenuhi, pelaku usaha pangan IRT berhak mendapat SPP-IRT yang berlaku paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang melalui permohonan SPP-IRT. Sertifikat ini merupakan jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap Pangan Produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran Pangan Produksi IRTP. Nomor P-IRT adalah nomor Pangan Produksi IRTP yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari SPP-IRT dan wajib dicantumkan pada Label Pangan produksi IRTP. Permohonan perpanjangan SPP-IRT dapat diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku SPP-IRT berakhir. Apabila masa berlaku SPP-IRT telah berakhir, Pangan Produksi IRTP dilarang untuk diedarkan. Selain itu, SPP-IRT dapat dicabut oleh Bupati/Wali Kota apabila memenuhi ketentuan.

Rekomendasi

Untuk meningkatkan nilai tambah, mutu dan keamanan pangan dari petis ikan di Desa Kliensari-Panarukan, Kabupaten Situbondo diperlukan tindakan urgensi dari Pemerintah setempat sebagai berikut: 1)Pendataan terkait profil usaha petis ikan dari seluruh pelaku/unit usaha di desa Kliensari; 2) Pelaksanaan edukasi terkait CPPB-IRT di seluruh unit usaha petis ikan; 3)Pendampingan secara intensif dan berkelanjutan terkait penerapan CPPB-IRT terhadap pelaku/unit usaha petis ikan potensial untuk memenuhi persyaratan mendapatkan SPP-IRT dan izin edar produk-IRT; 4)Pemerintah menyediakan kemudahan/fasilitas terintegrasi terkait penyediaan bahan baku, proses produksi, dan pemasaran petis ikan skala nasional dan global.

Kesimpulan

Edukasi dan pendampingan berkelanjutan untuk penerapan CPPB-IRT menjadi suatu kebutuhan bagi pelaku usaha petis ikan skala rumah tangga. **Urgensi pertama**, keberhasilan penerapan CPPB_IRT ini dapat membentuk kebiasaan baik bagi pelaku usaha dalam memproduksi pangan sehingga menghasilkan petis ikan yang bermutu, bergizi, layak dikonsumsi, serta aman bagi Kesehatan. Dinas terkait perlu melakukan pembinaan dan pendampingan berkelanjutan secara khusus pada beberapa pelaku usaha, sehingga dapat menjadi contoh dan mampu menggugah motivasi pelaku usaha yang lain. **Urgensi kedua**, keberhasilan penerapan CPPB-IRT akan menjadi hal yang memudahkan untuk pemenuhan persyaratan penerbitan SPP-IRT (Sertifikat Produksi Pangan-Industri Rumah Tangga) dan nomor P-IRT yang wajib dicantumkan pada Label Pangan. Izin Edar ini merupakan jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota dalam rangka peredaran pangan IRT di wilayah Indonesia. SPP-IRT selain menjadi bukti komitmen pelaku usaha akan menjamin keamanan, mutu, dan gizi dari pangan yang diproduksinya dalam kemasan eceran, niscaya juga akan meningkatkan kepercayaan konsumen.

Daftar Pustaka

[PerKBPOM RI] Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia. 2012. PerKBPOM RI Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang Cara Produksi Pangan yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga. Jakarta (ID):BPOM.

[PerKBPOM RI] Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia. 2012. PerKBPOM RI Nomor HK.03.1.23.04.12.2207 tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Jakarta (ID):BPOM.

[PerBPOM] Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan. 2018. PerBPOM Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Jakarta (ID):BPOM.

[PerBPOM] Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan. 2018. PerBPOM Nomor 31 tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan. Jakarta (ID):BPOM.

TrobosAqua. 15 Oktober, 2022. Agar Petis Be'Rasa' Milenial, hlm. 60-61



Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika merupakan upaya mengantarmukakan sains dan kebijakan (science-policy interface) untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Media ini dikelola oleh Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik (D-KASRA) IPB University. Substansi policy brief menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya dan tidak mewakili pandangan IPB University.

Author Profile



Dewi Sarastani, Dosen Program Studi Supervisor Jaminan Mutu Pangan, Sekolah Vokasi, IPB University dan anggota pelaksana kegiatan Program Dosen Mengabdikan Inovasi 2023. (Corresponding Author). E-mail: dewi_astani@apps.ipb.ac.id



Cecilia Eny Indriastuti, Dosen Program Studi Teknologi dan Manajemen Pembenihan Ikan, Sekolah Vokasi, IPB University dan ketua pelaksana kegiatan Program Dosen Mengabdikan Inovasi 2023.



Ima Kusumanti, Dosen Program Studi Teknologi dan Manajemen Pembenihan Ikan, Sekolah Vokasi, IPB University dan anggota pelaksana kegiatan Program Dosen Mengabdikan Inovasi 2023.



Tetty Barunawati Siagian, Dosen Program Studi Paramedik Veteriner, Sekolah Vokasi, IPB University dan anggota pelaksana kegiatan Program Dosen Mengabdikan Inovasi 2023



Brigitta Indah Permata, Asisten dosen Program Studi Teknologi dan Manajemen Pembenihan Ikan, Sekolah Vokasi, IPB University dan anggota pelaksana kegiatan Program Dosen Mengabdikan Inovasi 2023

ISSN 2828-285X



Telepon

+62 813 8875 4005



Email

dkasra@apps.ipb.ac.id



Alamat

Gedung LSI Lt. 1
Jl. Kamper Kampus IPB Dramaga
Bogor - Indonesia 16680